



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1055, 2018

BAPETEN. Ketentuan Keselamatan Evaluasi
Tapak Instalasi Nuklir. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN KESELAMATAN EVALUASI TAPAK INSTALASI NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lingkup dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01-P/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Penentuan Tapak Reaktor Nuklir dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak Reaktor Nuklir perlu diperluas agar berlaku untuk semua Instalasi Nuklir;
- b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01-P/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Penentuan Tapak Reaktor Nuklir dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak Reaktor Nuklir dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir, dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak Instalasi Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN EVALUASI TAPAK INSTALASI NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Tapak adalah kegiatan analisis atas setiap sumber kejadian di tapak dan wilayah sekitarnya yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan Instalasi

Nuklir.

2. Instalasi Nuklir adalah:
 - a. reaktor nuklir;
 - b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau
 - c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.
3. Kejadian Eksternal adalah kejadian yang tidak berkaitan dengan operasi Instalasi Nuklir atau kegiatan yang dapat mempengaruhi keselamatan Instalasi Nuklir.
4. Kejadian Eksternal Dasar Desain adalah Kejadian Eksternal atau kombinasi Kejadian Eksternal yang dipertimbangkan sebagai dasar desain seluruh atau bagian dari Instalasi Nuklir.
5. Patahan Kapabel adalah suatu patahan yang mempunyai potensi yang berarti pada pergeseran relatif pada atau dekat permukaan tanah.
6. Nilai Jarak Penapisan yang selanjutnya disingkat NJP adalah jarak dari fasilitas untuk penapisan potensi sumber bahaya suatu Kejadian Eksternal yang dapat diabaikan.
7. Kejadian Interaksi (*Interacting Event*) adalah kejadian atau serangkaian kejadian terkait, yang interaksinya dengan reaktor daya dapat menurunkan tingkat keselamatan personil tapak atau *item* penting untuk keselamatan.
8. Pemohon Evaluasi Tapak yang selanjutnya disingkat PET adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan swasta yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Tapak selama pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning Instalasi Nuklir.
9. Pemegang Izin adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha

yang berbentuk badan hukum yang telah memiliki izin Pembangunan, izin Pengoperasian, izin Dekomisioning Instalasi Nuklir, dan/atau izin pemanfaatan Bahan Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

10. Area Tapak adalah wilayah geografi yang terdapat Instalasi Nuklir, yang di dalamnya pihak manajemen Instalasi Nuklir berwenang melaksanakan tindakan kedaruratan.
11. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur persyaratan teknis untuk:

- a. mendapatkan persetujuan Evaluasi Tapak;
- b. melaksanakan kegiatan Evaluasi Tapak; dan
- c. melaksanakan pemantauan tapak Instalasi Nuklir.

Pasal 3

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pendekatan bertingkat.
- (2) Pendekatan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergantung pada karakteristik dan potensi bahaya radiologi Instalasi Nuklir yang berkaitan dengan jenis Instalasi Nuklir, jenis bahan nuklir, dan lingkup kegiatan Instalasi Nuklir.
- (3) Pendekatan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan dalam melakukan evaluasi keselamatan terhadap permohonan persetujuan Evaluasi Tapak dan izin tapak Instalasi Nuklir.

BAB II EVALUASI TAPAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PET melakukan kegiatan Evaluasi Tapak setelah memperoleh persetujuan Evaluasi Tapak dari Kepala Badan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Evaluasi Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PET harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen:
 - a. program Evaluasi Tapak; dan
 - b. sistem manajemen.
- (3) Ketentuan mengenai format dan isi program Evaluasi Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Ketentuan mengenai format dan isi sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Evaluasi Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaksanakan untuk mengevaluasi:
 - a. pengaruh kejadian alam dan kejadian ulah manusia terhadap keselamatan Instalasi Nuklir di tapak dan wilayah sekitarnya;
 - b. karakteristik tapak dan wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada perpindahan zat radioaktif yang dilepaskan oleh Instalasi Nuklir sampai pada manusia dan lingkungan hidup; dan
 - c. demografi dan karakteristik lain dari tapak dan wilayah sekitarnya yang berkaitan dengan evaluasi